



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

J a r l i s bin Tuha, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta (buruh harian lepas), bertempat tinggal di Jalan Semarak Raya RT.17 RW. 003 Nomor 46 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**;

Sustini binti Tahrim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Semarak Raya, Nomor 46, RT.17, Rw.003 Kelurahan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 4 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dilangsungkan dihadapan Penghulu Adat yang bernama Saumidin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Tahrim selaku (Bapak Kandung Pemohon II);
3. Bahwa Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Anali Bin Matdunir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di gang Juwita, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
 - b. Badri, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di gang Juwita, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon I:
 - Ayah : Tuha Bin Musajip, umur 19 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, (sudah meninggal dunia tahun 1953);
 - Ibu : Baya (Alm), umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam (telah meninggal dunia pada tahun 1963);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon II:
 - Ayah : Tahrim (Alm), umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2001);
 - Ibu : Zubaidah Binti Mardinah, umur 90 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa

Hal.2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Indah Dua, Kecamatan Meringgi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Semarak Raya, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - a. Agustian Bin Jarlis, usia 33 tahun (Lahir, 17-08-1983);
 - b. Mike Afrianti Binti Jarlis, usia 27 tahun (Lahir, 09-04-1990);
 - c. Herda Mareta Anjar Binti Jarlis, usia 26 tahun (lahir, 09-03-1991);
 - d. Minesti Dela Reka Binti Jarlis, usia 23 tahun (lahir, 28-11-1993);
 - e. Indah Amalia Kahartika Binti Jarlis, usia 12 tahun (lahir, 29-10-2003);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Jarlis Bin Tuha) dengan Pemohon II (Sustini Binti Tahrim) pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 1982 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 17 Oktober 2016, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1771040705540002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1771045006600006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771042711080006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal.4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 7 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor Kua.07.04.04/PW.01/308/2016 tanggal 3 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah menikah (telah menjadi suami isteri), tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku bernama:

1. **Pimai Sahara Binti Tahrir**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan WR Supratman Rt.7 Rw.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrir, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;

Hal.5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

2. **Asran Bin Sereta**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Pematang Said Nomor 23 RT.15 RW.03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi pendamping (pengapit) Pemohon I saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrim, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal.6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal.7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal.8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah

Hal.9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 30 Juni 1982 di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan wali nikah yang bernama Tahrim (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai, disaksikan oleh para saksi bernama Anali dan Badri, dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II (nama Tahrim) kepada Pemohon I;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh penghulu adat;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan Pasal 21, Pasal 24, 28 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.10 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syari' yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisitrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Hal.11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jarlis Bin Tuha**) dengan Pemohon II (**Sustini Binti Tahrin**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1982 di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H., oleh kami **Sugito S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Fauza M.**, dan **Asymawi, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nil Khairi S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Sugito S, S.H.

Hal.12 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Dra. F a u z a M.

Hakim Anggota,

dto

A s y m a w i, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nil Khairi, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Bengkulu,

P a n i t e r a,

H. Sukardi, S.H.

Hal.13 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Suhaidi bin Mukmin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kuala Lempuing No.12 Rt.010 Rw.002 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Yuniarti binti Surito, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuala Lempuing, No.12 Rt.010 Rw.002 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dilangsungkan di hadapan Penghulu Adat yang bernama Aksat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Suropto selaku (Bapak Kandung Pemohon II);

Hal.14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut yaitu :
 - a. Nama Rusman (usia 65 tahun), Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Kuala Lempuing, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
 - b. Nama : Samat (usia 62 tahun), Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Kuala Lempuing, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan pengucapan ijabnya dilakukan;
6. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon I mengucapkan janji taklik tlak;
7. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda anak 2 dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah bersama di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Sherli Minati binti Suhaidi, Lahir di Bengkulu 14 September 1994 (23 tahun);
 - b. Eko Agus Tanto bin Suhaidi, Lahir di Bengkulu 23 Agustus 1996 (21 tahun);Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;

Hal.15 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan tersebut belum pernah mendapatkan buku Akta Nikah sampai sekarang karena adanya kelalaian dari pihak Pegawai Pencatat Nikah setempat ketika mengurus pernikahan ketika itu;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan mengesahkan pernikahan Pemohon I (Suhaidi bin Mukmin) dengan Pemohon II (Yuniarti binti Suripto) yang di dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1993 di Kelurahan Anggut Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberitahukan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mengeluarkan Buku Nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Bengkulu dan setelah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 23 Februari 2017, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal.16 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Suhaidi Nomor 1771060606680001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Yuniarti Nomor 1771066106740001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 16 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771062211070039 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 23 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Akta Cerai atas nama Suhaidi bin Muslimin Nomor 081/AC/1992/Bn tanggal 19 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

Hal.17 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku bernama:

1. Rusman bin Zainul Arifin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Kuala Lempuing Rt.011 Rw.02 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah saksi sebagai kerabat dekat;

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrir, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Hal.18 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Asran Bin Sereta**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Pematang Said Nomor 23 RT.15 RW.03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi pendamping (pengapit) Pemohon I saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrim, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Hal.19 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak

Hal.20 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal.21 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 30 Juni 1982 di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan wali nikah yang bernama Tahrim (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai, disaksikan oleh para saksi bernama Anali dan Badri, dan ijab kabulnya dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II (nama Tahrim) kepada Pemohon I;
7. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang

Hal.22 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh penghulu adat;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan Pasal 21, Pasal 24, 28 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

3. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

4. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا شهدتها لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Hal.23 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.24 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jarlis Bin Tuha**) dengan Pemohon II (**Sustini Binti Tahrir**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1982 di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
6. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H., oleh kami **Sugito S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Fauza M.**, dan **Asymawi, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nil Khairi S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Fauza M.

Hakim Anggota,

dto

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nil Khairi, S.Ag.

Hal.25 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Bengkulu,
Panitera,

H. Sukardi, S.H.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 4 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dilangsungkan dihadapan Penghulu Adat yang bernama Saumidin;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya dilimpahkan kepada Bapak Tahrim selaku (Bapak Kandung Pemohon II);
6. Bahwa Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Anali Bin Matdunir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di gang Juwita, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Hal.26 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Badri, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di gang Juwita, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa Akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon I:
 - Ayah : Tuha Bin Musajip, umur 19 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, (sudah meninggal dunia tahun 1953);
 - Ibu : Baya (Alm), umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam (telah meninggal dunia pada tahun 1963);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
 - Orang tua kandung Pemohon II:
 - Ayah : Tahrim (Alm), umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2001);
 - Ibu : Zubaidah Binti Mardinah, umur 90 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di desa Arga Indah Dua, Kecamatan Meringgi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Semarak Raya, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dan telah hidup

Hal.27 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:

- a. Agustian Bin Jarlis, usia 33 tahun (Lahir, 17-08-1983);
 - b. Mike Afrianti Binti Jarlis, usia 27 tahun (Lahir, 09-04-1990);
 - c. Herda Mareta Anjar Binti Jarlis, usia 26 tahun (lahir, 09-03-1991);
 - d. Minesti Dela Reka Binti Jarlis, usia 23 tahun (lahir, 28-11-1993);
 - e. Indah Amalia Kahartika Binti Jarlis, usia 12 tahun (lahir, 29-10-2003);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan menyatakan pernikahan Pemohon I (Jarlis Bin Tuha) dengan Pemohon II (Sustini Binti Tahrim) pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 1982 adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sejak tanggal 17 Oktober 2016, dan ternyata tidak ada

Hal.28 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

C. Bukti Surat:

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1771040705540002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1771045006600006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 2 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1771042711080006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 7 Desember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai cocok dan benar, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
8. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor Kua.07.04.04/PW.01/308/2016 tanggal 3 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah menikah (telah menjadi suami isteri), tetapi

Hal.29 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

D. Saksi-Saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya selain menunjukkan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, mengaku bernama:

4. **Pimai Sahara Binti Tahrin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan WR Supratman Rt.7 Rw.01 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrin, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.30 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

5. **Asran Bin Sereta**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Pematang Said Nomor 23 RT.15 RW.03 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi pendamping (pengapit) Pemohon I saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II nama Tahrim, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Anali bin Matdunir dan Badri dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinannya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain, selain Pemohon II;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, tidak ada gugatan atau keberatan dari masyarakat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mendapat bukti nikah dan akta kelahiran anak, karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah;

Hal.31 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima sepenuhnya semua keterangan kedua orang saksinya, tanpa bantahan apapun;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan isbat nikah dan mohon mendapat penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Istbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk mendapatkan bukti nikah menurut hukum dan untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran anak;

Hal.32 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya

Hal.33 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonannya, akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang cakap bertindak sebagai saksi, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, telah memenuhi batas minimal sebagai saksi, karena itu unsur pembuktian oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

11. B
- ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 30 Juni 1982 di Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan wali nikah yang bernama Tahrim (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai, disaksikan oleh para saksi bernama Anali dan Badri, dan ijab

Hal.34 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya dilakukan langsung oleh ayah kandung Pemohon II (nama Tahrim) kepada Pemohon I;

12. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
13. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
14. Bahwa, pernikahan tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh penghulu adat;
15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah untuk mendapat bukti sah pernikahannya menurut hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi ketentuan pasal 18, sampai dengan Pasal 21, Pasal 24, 28 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

5. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

Hal.35 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذاشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1 dan 2) Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang ltsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna mendaftarkan dan mencatat tentang pernikahan tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal.36 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jarlis Bin Tuha**) dengan Pemohon II (**Sustini Binti Tahrim**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1982 di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
9. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
10. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 H., oleh kami **Sugito S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Fauza M.**, dan **Asymawi, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nil Khairi S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Fauza M.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nil Khairi, S.Ag.

Hal.37 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Bengkulu,
P a n i t e r a,

H. Sukardi, S.H.

Hal.38 dari 13 halaman Penetapan Nomor0052/Pdt.P/2016/PA.Bn